



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT  
KELURAHAN REJASARI**

Jl. H. Mashuri No. 36 Telp. (0281) 630073 Purwokerto 53135

---

KEPUTUSAN LURAH  
REJASARI KECAMATAN  
PURWOKERTO BARAT  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 004 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN REJASARI  
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT  
KABUPATEN BANYUMAS

LURAH REJASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Rejasari tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN REJASARI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT KABUPATEN BANYUMAS.

**PERTAMA :** Standar Pelayanan pada Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Standar Pelayanan pada Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi jenis pelayanan, yaitu :

- 1) Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
- 2) Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Surat Pengantar Pindah Datang;
- 4) Surat Pengantar Pindah;
- 5) Surat Keterangan Kelahiran;
- 6) Surat Keterangan Kematian;
- 7) Surat Keterangan Domisili Usaha;
- 8) Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
- 9) Surat Pernyataan Ahli Waris;
- 10) Surat Pengantar Nikah;
- 11) Surat Keterangan Usaha;
- 12) Surat Keterangan Tidak Mampu;
- 13) Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- 14) Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- 15) Surat Keterangan Dokumen Pertanahan;
- 16) Surat Keterangan Umum;
- 17) Legalisir Dokumen dan atau Berkas.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Januari 2024

LURAH REJASARI



**NING ANGGORO ENI, S.Pd**

Penata

NIP. 197202222003122002